



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 86 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Sembako Bansos Pangan yaitu Program Sembako/BPNT yang dimulai pada awal tahun 2024 maka dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dikabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kelompok Rentan Nomor 360/5.4/BS.00.01/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Bulan Januari Tahun 2024 melalui Himbara Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Baritao Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut: Melakukan Koordinasi perencanaan, pengelolaan, anggaran, penggantian data KPM, Sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta pelaporan pelaksanaan program.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pada poin kedua tersebut Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten mempunyai fungsi :
- Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD dalam pelaksanaan program sembako di Kabupaten.
 - Koordinasi pelaksanaan Pengusulan penggantian KPM
 - Memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran prosese Sosialisasi, Verifikasi Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Penyaluran Program.
 - Melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran pemerintah kabupaten, tenaga pelaksana Bansos Pangan, Camat, dan Kades/Lurah.
 - Merencanakan dan Mengkoordinasi penyaluran program sembako dengan Bank Penyalur.
 - Memeriksa dan melengkapi data calon KPM sesuai dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM.
 - Membantu melakukan pembinaan, dan kompetensi koordinator daerah Kabupaten/Kota Bantuan Soaial pangan dan atau pendampingan sosial Bantuan Sosial pangan.

- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sembako di Kecamatan dan Kelurahan/Desa/nama lain;.
- i. Menangani pengaduan Program Sembako di daerah Kabupaten/Kota.
- j. Melakukan rekonsiliasi dengan penyaluran Program Sembako dengan Bank penyalur dan PT.Pos di daerah Kabupaten/Kota
- k. Melaporkan pelaksanaan Program Sembako ke Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah Provinsi dan Tim koordinasi Bansos Pangan Pusat.

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 86 /KUM/2024
Tanggal 18 Januari 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Kuala	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
4.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Kepala Kantor Badan Pusat Statistik	Anggota
9.	Kepala Cabang BRI Marabahan	Anggota
10.	Kepala PT Pos Kalimantan Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
12.	Pekerja Sosial – Ahli Muda	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 

MUJIYAT